



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN
KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Kepala Daerah Serdang Bedagai Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen Biaya yang merupakan Standar Biaya Khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di daerah.
13. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
14. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
15. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat sebagai PPN adalah Pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
16. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat sebagai PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Honorarium kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah.

- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Honorarium kegiatan berfungsi sebagai:
- a) batas tertinggi; dan
 - b) Estimasi

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai standar harga satuan keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2025 yang merupakan patokan harga tertinggi dan di dalamnya sudah termasuk PPN dan inflasi.

Standar Harga Satuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Standar Harga Barang dan jasa;
- b. Standar Biaya Umum (SBU);
- c. Analisa Standar Belanja (ASB);
- d. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

BAB IV PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 5

- (1) Daftar Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar harga Satuan tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut diajukan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan untuk Tahun Anggaran 2025.
- (2) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Harga Satuan ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini dimulai berlaku maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



SUWANTO NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 31 Tahun 2025

III. ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.03	Gedung dan Bangunan			
1.3.03.01	Bangunan Gedung			
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor			
1.3.03.01.01.0001.00001	Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Pembangunan Gedung Kantor Dan Bangunan Gedung Negara Lainnya (Bangunan Sederhana)	M2	5.430.000
1.3.03.01.01.0001.00002	Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Pembangunan Gedung Kantor Dan Bangunan Gedung Negara Lainnya (Bangunan Tidak Sederhana)	M2	6.690.000
1.3.03.01.01.0001.00003	Pagar Gedung Negara (Pagar Depan)	1 M Pembangunan Pagar Gedung Negara	Meter	3.130.000
1.3.03.01.01.0001.00004	Pagar Gedung Negara (Pagar Belakang)	1 M Pembangunan Pagar Gedung Negara	Meter	2.380.000
1.3.03.01.01.0001.00005	Pagar Gedung Negara (Pagar Samping)	1 M Pembangunan Pagar Gedung Negara	Meter	2.310.000

8.1.02.02.13.0004.00008	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Metode Blended Learning		Orang	5.260.000
8.1.02.02.13.0004.00009	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Metode Klasikal		Orang	9.296.000
8.1.02.02.13.0004.00010	Pelatihan Dasar CPNS Gol. I, II dan III dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2		Orang	2.242.000
8.1.02.02.13.0004.00011	Assesmen Psikologi Kepala Sekolah		Orang	1.500.000
8.1.02.02.13.0004.00012	Asesmen Guru		Orang	1.000.000

